



QANUN ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
 - b. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berfungsi menetapkan fatwa dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan/atau instansi vertikal dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan pengaturan mengenai pelaksanaan Syari'at Islam dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan eksekutif, legislatif dan instansi lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
8. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota....

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota.
11. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
12. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten/kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK.
13. Pimpinan MPU Aceh adalah Ketua dan Para Wakil Ketua MPU Aceh yang bersifat kolektif kolegial.
14. Pimpinan MPU Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Para Wakil Ketua MPU Kabupaten/Kota yang bersifat kolektif kolegial.

15. Instansi Vertikal adalah Badan atau Instansi Vertikal (Pemerintah Pusat) yang berada di Aceh, seperti Mahkamah Syar'iyah, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kejaksaan, TNI/Polri, Badan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pertanahan, Lembaga Perbankan dan lain-lain.
16. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal yang disampaikan secara tertulis.
17. Fatwa adalah keputusan MPU Aceh yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
18. Taushiyah adalah Keputusan MPU berisi rekomendasi terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
19. Saran adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU kepada Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal.
20. Peringatan adalah teguran atau nasehat MPU secara tertulis dan/atau tidak tertulis kepada Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Instansi vertikal di Aceh untuk menindaklanjuti pertimbangan yang telah diberikan oleh MPU.
21. Kebijakan Pemerintahan Aceh adalah kebijakan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan bidang agama, pembangunan, masyarakat dan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk Produk Hukum Aceh, Instruksi Gubernur, Surat Edaran, dan kebijakan lainnya.
22. Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah kebijakan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan bidang agama, pembangunan, masyarakat dan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk Produk Hukum Kabupaten/Kota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat Edaran dan kebijakan lainnya.

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pemberian Pertimbangan MPU berasaskan:
 - a. keislaman;
 - b. kejelasan tujuan;
 - c. kejelasan rumusan;
 - d. kedayagunaan;
 - e. kebersamaan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. responsif;
 - h. pembakuan; dan
 - i. kepastian hukum.

- (2) Pemberian Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan:
 - a. Syari'at Islam;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan;
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 3

- (1) Tata cara pemberian Pertimbangan MPU bermaksud sebagai panduan bagi MPU untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal.
- (2) Pemberian Pertimbangan MPU bertujuan menyampaikan fatwa, taushiyah, dan/atau saran terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) MPU Aceh berwenang memberikan Pertimbangan kepada Pemerintahan Aceh dan Instansi Vertikal di Aceh.
- (2) MPU Aceh berwenang memberikan Peringatan apabila Pemerintahan Aceh dan/atau Instansi vertikal tidak mengindahkan Pertimbangan MPU Aceh.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kerja dan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Pertimbangan MPU Aceh.

Pasal 5

- (1) MPU Kabupaten/Kota berwenang memberikan Pertimbangan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di Kabupaten/Kota.
- (2) MPU Kabupaten/Kota berwenang memberikan peringatan, apabila Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di Kabupaten/Kota tidak mengindahkan Pertimbangan MPU Kabupaten/Kota.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kerja dan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Pertimbangan MPU Kabupaten /Kota.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan MPU Aceh.

BAB III

SASARAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN

Pasal 7

- (1) MPU Aceh memberikan Pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, dan pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal di Aceh.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bidang agama, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- (3) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MPU Aceh juga dapat memberikan pertimbangan dalam bentuk saran terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal di Aceh.

Pasal 8

- (1) MPU Kabupaten/Kota memberikan Pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal di Kabupaten/Kota.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- (3) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MPU Kabupaten/Kota juga dapat memberikan pertimbangan dalam bentuk Saran terhadap kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal di Kabupaten/Kota.

BAB IV

BENTUK PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYARAWATAN ULAMA

Pasal 9

- (1) Pertimbangan MPU Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan agar sesuai dengan Syar'iat Islam.
- (2) Pemberian Pertimbangan MPU Aceh ditetapkan dengan Keputusan MPU Aceh dan/atau Keputusan Pimpinan MPU Aceh.
- (3) Keputusan MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. Fatwa;
 - b. Taushiyah; dan/atau
 - c. Saran.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan DPRA untuk ditindaklanjuti.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan agar sesuai dengan Syari'at Islam.
- (2) Pemberian Pertimbangan MPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan MPU Kabupaten/Kota.

(3) Keputusan....

- (3) Keputusan MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk :
 - a. Taushiyah; dan/atau
 - b. Saran.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota dan DPRK untuk ditindaklanjuti.

BAB V

PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ACEH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap Kebijakan Pemerintahan Aceh yang berkenaan dengan Syari'at Islam dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebelum disetujui atau disahkan dan/atau ditetapkan harus mendapatkan Pertimbangan MPU Aceh dan/atau Pimpinan MPU Aceh.
- (2) Setiap Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Aceh dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diberikan Pertimbangan oleh MPU Aceh dan/atau Pimpinan MPU Aceh.
- (3) Setiap pelaksanaan Kebijakan Instansi Vertikal di Aceh yang berkenaan dengan Syari'at Islam dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebelum dilaksanakan harus mendapatkan Pertimbangan oleh MPU Aceh dan/atau Pimpinan MPU Aceh.

Pasal 12

- (1) Setiap Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan Syari'at Islam dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebelum disetujui atau disahkan dan/atau ditetapkan harus mendapatkan Pertimbangan MPU Aceh dan/atau Pimpinan MPU Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Aceh dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diberikan Pertimbangan oleh MPU Kabupaten/Kota dan/atau Pimpinan MPU Kabupaten/Kota.
- (3) Setiap pelaksanaan Kebijakan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan Syari'at Islam dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebelum dilaksanakan harus mendapatkan Pertimbangan oleh MPU Kabupaten/Kota dan/atau Pimpinan MPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Objek Kebijakan Pemberian Pertimbangan

Pasal 13

- (1) Kebijakan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Produk Hukum Aceh;
 - b. Instruksi Gubernur;
 - c. Surat Edaran Gubernur; dan
 - d. Kebijakan Pemerintahan Aceh lainnya.
- (2) Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Produk Hukum Kabupaten/Kota;
 - b. Instruksi Bupati/Walikota;
 - c. Surat Edaran Bupati/Walikota; dan
 - d. Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya.

Bagian Ketiga

Sifat Pemberian Pertimbangan

Pasal 14

- (1) Pertimbangan MPU Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan Instansi Vertikal di Aceh berdasarkan permintaan atau tidak diminta.
- (2) Pertimbangan MPU Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Pemerintahan Aceh dan Instansi vertikal di Aceh dapat diberikan secara terbuka atau tertutup.
- (3) Permintaan Pertimbangan oleh Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan langsung kepada MPU Aceh.
- (4) Permintaan Pertimbangan oleh Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditujukan langsung kepada MPU Aceh atau melalui Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pertimbangan MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan permintaan atau tidak diminta.
- (2) Pertimbangan MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kota dapat diberikan secara terbuka atau tertutup.
- (3) Permintaan Pertimbangan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan langsung kepada MPU Kabupaten/Kota.

(4) Permintaan....

- (4) Permintaan Pertimbangan oleh Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan langsung kepada MPU Kabupaten/Kota atau melalui Bupati/Walikota.

Bagian Keempat

Pemberian Fatwa

Pasal 16

- (1) Pemberian Pertimbangan MPU Aceh dalam bentuk Fatwa berdasarkan permintaan, harus diberikan paling singkat 14 (empat belas) hari kerja dan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan.
- (2) MPU Aceh dapat berkonsultasi dengan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan masyarakat sebelum fatwa ditetapkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPU Aceh tidak memberikan Fatwanya, maka kebijakan dimaksud dapat dilanjutkan proses persetujuan atau pengesahan dan/atau penetapan atau penandatanganan serta pelaksanaannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemberian fatwa di lingkungan MPU Aceh diatur dalam Peraturan MPU Aceh.

Pasal 17

Pemberian pertimbangan MPU Aceh dalam bentuk Fatwa yang bukan berdasarkan permintaan, dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Fatwa MPU Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kelima

Pemberian Taushiyah dan Saran

Pasal 19

- (1) Taushiyah dan Saran MPU Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, diberikan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal di Aceh, terdiri atas:
 - a. arahan;
 - b. pendapat; dan
 - c. pandangan.

(2) Taushiyah....

- (2) Taushiyah dan/atau Saran MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terhadap kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal di Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. arahan;
 - b. pendapat; dan
 - c. pandangan.

Pasal 20

- (1) Taushiyah dan/atau Saran MPU Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c hanya dapat diberikan oleh Pimpinan MPU Aceh.
- (2) Pimpinan MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendapat dan saran anggota MPU Aceh.
- (3) Apabila anggota MPU Aceh mempunyai Saran terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh harus disampaikan melalui Pimpinan MPU Aceh.

Pasal 21

- (1) Taushiyah dan/atau Saran MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) hanya dapat diberikan oleh Pimpinan MPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pimpinan MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendapat dan saran anggota MPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila anggota MPU Kabupaten/Kota mempunyai Saran terhadap kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota harus disampaikan melalui Pimpinan MPU Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Pemberian Taushiyah dan Saran MPU dapat dilakukan melalui:
 - a. forum konsultasi;
 - b. rapat;
 - c. audiensi;
 - d. media massa; atau
 - e. bentuk-bentuk lain.
- (2) Pemberian Taushiyah dan Saran MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan atas inisiatif Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam hal bentuk pemberian Taushiyah dan Saran MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berlangsung, MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota dapat langsung memberikannya secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Taushiyah dan Saran anggota MPU kepada Pimpinan MPU diatur dalam Peraturan MPU Aceh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk dan proses penetapan serta penyampaian Taushiyah dan Saran di lingkungan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan MPU Aceh.

BAB VI
SOSIALISASI PERTIMBANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Pasal 23

- (1) Semua Pertimbangan dalam bentuk Fatwa, Taushiyah dan Saran MPU Aceh wajib disosialisasikan secara intensif.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan media masa.
- (3) Sosialisasi Pertimbangan dalam bentuk Fatwa, Taushiyah dan Saran MPU Aceh secara khusus juga dilakukan melalui lembaga Majelis Adat Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan aparat penegak hukum lainnya.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERTIMBANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pertimbangan MPU Aceh kepada Pemerintah Aceh dapat dilaksanakan oleh DPRA.
- (2) Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPRA dapat memanggil Pemerintah Aceh dan/atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi, jika Pertimbangan MPU Aceh diabaikan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pertimbangan MPU Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan oleh DPRK.
- (2) Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPRK dapat memanggil Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi jika Pertimbangan MPU Kabupaten/Kota diabaikan.

Pasal 26

Setiap orang dan/atau kelompok orang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pertimbangan MPU Aceh dan/atau MPU Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat meminta Pertimbangan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

- (2) Permintaan Pertimbangan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditujukan langsung kepada MPU Aceh.

Pasal 28

Selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait, tata cara pembentukan atau penyusunan Produk Hukum Aceh dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, juga berpedoman pada Qanun ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Januari 2018 M
22 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (2,2/2018)

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

I. PENJELASAN UMUM

Kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, telah memberikan peluang untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama sebagai salah satu dari empat nilai keistimewaan (agama, adat, pendidikan dan peran ulama).

Selain undang-undang tersebut, terdapat Undang-Undang yang khusus berlaku untuk Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun undang-undang ini, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam UUPA tersebut terdapat satu bab, yaitu Bab XIX yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam bab ini diakui adanya lembaga ulama, yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. MPU ini bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.

Demikian pula, MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK. Lebih lanjut dalam Pasal 138 ayat (4) UUPA ditegaskan, bahwa mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh. Oleh karena itu, atas dasar tersebut ini telah ditetapkan dan diundangkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan kabupaten/kota di Aceh serta instansi vertikal sudah terjalin selama ini dengan baik dan harmonis, namun pengundangan UUPA telah memberikan arahan yang komprehensif dan cakupan yang lebih terarah dalam hubungan itu. Untuk itu Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan bahwa MPU berfungsi menetapkan

fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi serta mengamanatkan adanya pengaturan tentang tata cara pemberian pertimbangan tersebut dengan Qanun Aceh.

Adanya Qanun Aceh berkenaan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama ini menjadi landasan hukum yang dapat mewujudkan adanya peran dan fungsi MPU dalam memberikan pertimbangan dalam setiap kegiatan pembangunan di Aceh. Pembangunan di Aceh itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan berdasarkan hukum Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah MPU dalam memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta Instansi vertikal di Aceh berpedoman pada sumber hukum Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah setiap pertimbangan MPU harus mempunyai tujuan yang jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah setiap rumusan pertimbangan harus memenuhi persyaratan teknis, serta menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan” adalah bahwa setiap Pertimbangan MPU disusun karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah setiap Pertimbangan MPU harus mencerminkan kebersamaan antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Instansi vertikal di Aceh untuk kepentingan bersama.

Huruf f...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap pertimbangan MPU harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas responsif” adalah MPU harus tanggap atas persoalan pada bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan yang berhubungan dengan Syari’at Islam.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pembakuan” adalah pertimbangan MPU menjadi standar dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal yang berkenaan dengan Syari’at Islam.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah adanya jaminan bahwa pertimbangan MPU itu harus dilaksanakan dengan cara baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Produk Hukum Aceh” adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Qanun Aceh, Peraturan Gubernur, dan Peraturan bersama Gubernur dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRA, Keputusan Pimpinan DPRA dan Keputusan Badan Kehormatan DPRA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Instruksi Gubernur” adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Gubernur kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Surat Edaran Gubernur” adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Produk Hukum Kabupaten/Kota” adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Qanun Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota, dan Peraturan bersama Kabupaten/Kota dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Badan Kehormatan DPRK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Instruksi Bupati/Walikota” adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati/Walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Surat Edaran Bupati/Walikota” adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “arahan” adalah petunjuk MPU Aceh untuk Pemerintahan Aceh dan Instansi Vertikal tingkat Provinsi untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendapat” adalah pendapat MPU Aceh terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh dan Instansi Vertikal tingkat provinsi, meliputi Syari'at Islam, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pandangan” adalah analisis, persepsi, penilaian dan kritikan terhadap suatu kebijakan Pemerintahan Aceh dan instansi Vertikal tingkat provinsi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “arahan” adalah petunjuk MPU Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendapat” adalah pendapat MPU Kabupaten/Kota terhadap kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kota, meliputi Syari'at Islam, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pandangan” adalah analisis, persepsi, penilaian dan kritikan terhadap suatu kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan instansi Vertikal tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 20....

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan. Kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan kebijakan Instansi Vertikal yang berkenaan dengan Syari’at Islam.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 97